



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11 Poso telah menjatuhkan putusan atas perkara :

MINA, Tempat tanggal lahir Mattoangin, 1 Juli 1957, Pekerjaan, IRT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW : 1/1, Desa Padang, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Manan, S.H, dkk adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "Abdul Manan Abas S.H" beralamat di Jl. P. Irian Jaya, Komp. Kantor Pembantu Gubernur Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No. 424/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4//2024/PN Pso tertanggal 27 November 2023

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat ;**

L a w a n :

1. **HASNA**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I;**
2. **AZIZ**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II;**
3. **ANDI SOMPO**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT III;**
4. **ABDUL MIRSAD BOIMIN alias ICAT**, Beralamat di Jl. P. Batam (Jln. Lingkar Moengko-kawua) Kelurahan Moengko Lama, kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUHARDIN**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **HASIM**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VI**.
7. **NUR**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VII**.
8. **ASTI**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VIII**.
9. **SAHARUDIN**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT IX**;
10. **ANDI BASO**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT X**;
11. **IKBAL**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XI**;
12. **HJ. ESA**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XII**;
13. **WIWIN**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XIII**;
14. **YULIATI**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XIV**;
15. **MUH. TAHIR Alias PAPA REHAN** Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XV**;
16. **SAUDI**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XVI**.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **NASIR**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XVII**;

18. **ADI**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XVIII**;

19. **NIRMA**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT XIX**;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIX diampingi kuasa hukum **Bahrain Tampa. SH** Advokat/Konsultan *Hukum* Berkantor di Kantor *Hukum Abd Mirsad.B.,SH & Associates* berkedudukan beralamat di Jl. Pulau Batam, /Komp Wahdah Islamiyah, Kel Moengko, Kab Poso ,94617 Provinsi Sulawesi Tengah

20. **PEMERINTAH DESA LABOTA Cq. KEPALA DESA LABOTA**, Beralamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, SulTeng. Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT I**.

21. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI**, Beralamat di desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2023/PN.Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Alm. Lahaseng, adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang Tanah berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :

- **Utara** : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barat** : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya.
- **Selatan** : Basri/Larusa & kali Poleta.
- **Timur** : Hutan Bakau.

Untuk selanjutnya di sebut **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah. Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah \pm 70 tanaman kakao dan \pm 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak.
3. Bahwa setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami tanaman padi.
3. Bahwa pada tahun 2000, Setelah suami Penggugat meninggal dan Penggugat beserta dengan anak – anak Berencana Pergi ke Selatan [Provinsi Sulawesi Selatan] maka Alm Sappe [ayah Tergugat I dan Tergugat II] datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa, maka atas hal tersebut Penggugat menyetujuinya, selanjutnya setelah Obyek Sengketa diolah oleh alm. Sappe, selanjutnya, pada Tahun 2013 tanpa sepersetujuan, seizin dan alasan yang sah Alm. Sappe menjual/mengalihkan/menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat III.
4. Bahwa, selanjutnya Tergugat III mendirikan bangunan semi permanen di atasnya menjual/ sewa-menyewa/ mengalihkan/ menyerahkan sebagian Obyek Sengketa bagian barat.
Bahwa keadaan kekacauan orang yang mengadu nasib di desa lingkaran tambang in casu desa labota [letak obyek sengketa] yaitu orang - orang yang tidak menetap lama, masuk dan keluar melakukan penyewaan di atas sebagian Obyek sengketa yang di buat oleh para Tergugat yaitu warung dan toko [semi permanen] penyewaan, olehnya pada tanggal 19 November 2023 Penggugat telah turun ke obyek sengketa mendata warung - warung dan orang-orang yang secara nyata menguasai dan menempatnya yakni orang-orang telah melakukan pembelian dan penyewaan, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- a. Terdapat 15 [Lima Belas] bangunan semi permanen, di antaranya ada 1 [satu] tanah kosong bekas pembongkaran bangunan, 7 [Tujuh] bangunan semi permanen yang secara nyata di tempati dan atau di sewa oleh para tergugat, selanjutnya 8 bangunan semi permanen yang masih kosong di buka untuk di sewakan oleh para tergugat.
- b. Selanjutnya, Tergugat III Menyerahkan Sebagian Obyek Sengketa berukuran $\pm 10 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ kepada Tergugat IV sebagai Imbalan Jasa Pengacara karena menangani Perkara sebelumnya in casu perkara No 15/Pdt.G/2022/PN.Pso, kemudian tanah tersebut di sewakan kembali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanah berukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ Tergugat IV Sewakan kepada Tergugat V,
 - Tanah berukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ Tergugat IV sewakan kepada Tergugat VI.
- c. Tergugat III menyerahkan/ mengalihkan sebagian Obyek sengketa berukuran $\pm 3 \text{ M} \times 10 \text{ M}$ kepada Tergugat VII, dan sekarang bangunan tersebut dalam keadaan kosong dan sementara di buka untuk di sewakan.
- b. Tergugat III menyerahkan/ mengalihkan sebagian Obyek sengketa berukuran $\pm 15 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ kepada Tergugat VIII, kemudian Tergugat VIII Mendirikan 4 [empat] petak bangunan Semi permanen di atasnya dan sekarang 4 petak bangunan tersebut dalam keadaan kosong dan sementara di buka untuk di sewakan.
- c. Tergugat III menyerahkan/ menyewakan sebagian obyek sengketa berukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ kepada Tergugat IX.
- d. Tergugat III menyerahkan / menyewakan / mengalihkan sebagian obyek sengketa Berukuran $\pm 7 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ kepada Tergugat X dan kembali di sewakan oleh Tergugat X kepada Tergugat XI.
- e. Tergugat III menyerahkan / menjual / mengalihkan kepada Tergugat XII sebagian Obyek sengketa berukuran $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$, Dan telah di dirikan 3 [tiga] petak bangunan semi permanen, dengan rincian sebagi berikut :
 - 1 [satu] Petak ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ oleh Tergugat XII di sewakan kepada Tergugat XIII.
 - 1 [satu] Petak ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ masih dalam keadaan kosong [dibuka oleh Tergugat XII untuk di sewa]



- 1 [satu] Petak ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ oleh Tergugat XII di sewakan kepada Tergugat XIV.
- f. Tergugat III mengalihkan/ menjual/ menyewa sebagian Obyek Sengketa berukuran $\pm 8 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ kepada Tergugat XV, selanjutnya oleh Tergugat XV di dirikan 2 [dua] bangunan semi permanen untuk di sewakan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 [satu] Petak Bangunan Semi Permanen $\pm 4 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ dalam keadaan kosong [di buka oleh Tergugat XV untuk di sewakan].
 - 1 [satu] Petak bangunan semi permanen $\pm 4 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ di sewakan oleh Tergugat XV kepada Tergugat XVI.
- g. Bahwa secara nyata Tergugat III mengalihkan / menyerahkan / menyewakan sebagian obyek sengketa $\pm 7 \text{ M} \times 15 \text{ M}$ kepada Tergugat XVII kemudian di dirikan bangunan di atasnya dan di sewakan kepada Tergugat XVIII.
- f. Di tariknya Tergugat XIX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo adalah karena dalam pertimbangan perkara no 15/Pdt.G/2022/PN.Pso halaman 24 paragraf terakhir bahwa Tergugat XIX menguasai sebagian Obyek sengketa dan Turut Tergugat Juga Harus di tarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- 5. Bahwa seluruh tindakan Para Tergugat di atas yang melakukan jual-beli/peralihan hak/penyerahan/sewa-menyewa atas Obyek Sengketa yang merupakan milik Penggugat, tanpa persetujuan dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan objek sengketa.
- 6. Bahwa atas jual - beli/peralihan hak/penyerahan/sewa menyewa atas obyek sengketa tersebut, maka pihak Penggugat telah melaporkan Para Tergugat pada Pemerintah Desa Labota, Pemerintah Kecamatan dan beberapa kali melaporkannya pada pihak Kepolisian akan tetapi upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah.
- 7. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Poso memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.
- 8. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum, maka segala surat/dokumen yang dibuat dan diterbitkan



dias atas Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.

9. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat, sejak 2013 Penggugat tidak dapat mengolah dan/atau memanfaatkan obyek sengketa sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril yang jika di taksasi nilainya sebagai berikut :

a. Kerugian Meteril

- Bahwa penggugat kehilangan hak penguasaan dan pemanfaatan atas obyek sengketa yang di kuasai Para Tergugat.
- Bahwa obyek sengketa terletak di desa Labota adalah termasuk dalam kawasan pertambangan dan Industri, dengan menjadikan dasar sewa terhadap penggunaan lahan Obyek Sengketa pertahun per penyewa per masing-masing Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat. Satu lokasi harga sewa per tahun adalah Rp. 200.000.000,- [dua ratus juta rupiah], sehingga untuk tempat lokasi yang dikuasai Para Tergugat adalah Rp. 800.000.000. [delapan ratus juta rupiah]
- Bahwa Rp. 800.000.000. [delapan ratus juta rupiah] x 8 tahun sejak 2013 = Rp. 6.400.000.000 [enam milyar empat ratus juta rupiah].

b. Kerugian Immateril

- Bahwa sejak 2013 Penggugat mengurus pengembalian atas obyek sengketa, Penggugat telah mengalami tekanan mental/beban pikiran karena harus berhadapan dengan aparat Negara/sipil saat mengurus Obyek Sengketa, kehilangan waktu dan tenaga, telah kehilangan kepercayaan terhadap orang tua Tergugat I yang mengkhianati kepercayaan yang diberikan; Tergugat I yang mengetahui perbuatan orang tuanya akan tetapi tetap meneruskan pelanggaran atas kepercayaan tersebut, sehingga beralasan secara hukum hal tersebut dinyatakan sebagai kerugian immateril yang dituntutkan kepada Para Tergugat. Serta kerugian immateril tersebut cukup pantas dan layak dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000 [lima milyar rupiah].

Sehingga Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Poso menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah tersebut diatas.

10. Bahwa untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat agar tidak menjadi ilusoir, berhubung adanya kekhawatiran bahwa para Tergugat akan mengalihkan kepada orang lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso [Cq.] Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan [*Conservatoir Beslag*] terhadap objek sengketa.

11. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa [dwang som] kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alas hak yang sah menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk di kabulkan dan mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso [Cq.] Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan [*Conservatoir Beslag*] tersebut di atas;
3. Menyatakan Obyek sengketa yang berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :
 - **Utara** : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.
 - **Barat** : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya
 - **Selatan** : Basri/Larusa dan kali Poleta.
 - **Timur** : Hutan Bakau.Adalah **Milik Penggugat.**
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual – beli/peralihan hak/penyerahan/sewa-menyewa atas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas terhadap obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat, tanpa sepersetujuan dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan segala surat/dokumen yang dibuat dan diterbitkan diatas Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.
7. Mem hukum para tergugat secara tanggung Renteng membayar kerugian Materil Rp. 6.400.000.000 [enam milyar empat ratus juta rupiah] dan kerugian Immateril Rp. 5.000.000.000 [lima milyar rupiah] = Rp. 11.400.000.000 [sebelas milyar empat ratus juta rupiah].
8. Meng hukum para tergugat untuk membayar uang paksa [dwang som] atas setiap keterlambatannya melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap harinya.
9. Meng hukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
10. Meyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya [ex aequo et bono]

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat, XIX memberikan jawaban sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa surat kuasa Khusus penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan pihak tergugat, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok gugatan dan letak objek sengketa yang diperkarakan, hal demikian mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. Tahun 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994 digariskan syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu :

- i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- ii. Menyebut kompetensi relative
- iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan;
- iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan kedudukan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat diatas maka mengakibatkan:

- Surat kuasa khusus cacat formil,
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa , tidak sah sehingga gugatan yang di tandatangani kuasa tidak sah , bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. *(M.yahya harahap gugatan, persidangan,penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan Hal: 15)*

Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak menyebutkan identitas subjek dan letak objek sengketa.

- surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan dan atau tidak mencantumkan identitas pihak atau subjek yang berperkara sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat , mengakibatkan surat kuasa khusus itu tidak sah , karena surat kuasa khusus Penggugat haruslah dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana penegasan yang tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi *Mahkamah Agung* :
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 3412 K/Pdt/1983 "surat kuasa khusus yang hanya menyebutkan Objek berperkara , tetapi tidak menyebut objek pihak yang hendak digugatnya , tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus karena bertentangan dengan*



ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR Junto (pasal 147) RGB dan Sema No 1 tahun 1971 , oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah.

▪ Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1912 K/Pdt/1984 "surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan identitas subjek dan letak objek sengketa , tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara ,surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan didepan persidangan pengadilan untuk menggugat seseorang"

▪ Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 57 K/Pdt/1984 "surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa , yang didalamnya tidak disebut Pihak atau orang yang hendak digugat , menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan yang disyaratkan undang-undang , oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa surat kuasa dianggap sah apabila Penggugat (principal) hadir didampingi Kuasa.

Meskipun ternyata suatu surat kuasa tidak bersifat Khusus, karena tidak memenuhi Persyaratan yang ditentukan undang-undang, tetapi dalam pemeriksaan persidangan Penggugat (principal) sendiri hadir didampingi kuasanya tersebut, peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat (principal) benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud, olehnya untuk menentukan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut sah, maka Pengggugat mohon agar kiranya Penggugat menghadiri Prinsipalnya didalam perkara a quo untuk membenarkan surat kuasa tersebut.

1. Bahwa dalam perkara a quo surat kuasa penggugat sangat jelas tidak menyebutkan subjek yang akan hendak digugat, serta tidak menjelaskan atau menyebutkan secara ringkas dan konkrit objek berperkara , olehnya berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi diatas adil dan patut kiranya surat kuasa khusus penggugat dinyatakan cacat formil atau tidak sah, kuasa tidak dapat bertindak di depan pengadilan, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (*exceptio in persona*)
*Diskualifikasi in Person;***

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- Kekeliruan Pihak Menimbulkan Gugatan *Error In Persona* dalam gugatan perdata yang berbentuk *contetiosa*, terlibat dua pihak atau lebih pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang di tarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, di kualifikasikan sebagai mengandung *error in persona*.
- Bahwa secara fakta penggugat sebagai subjek yang tidak berhak dan tidak lagi memenuhi syarat (*Diiskualifikasi*) disebabkan karena penggugat tidak lagi memiliki Hak Untuk menggugat perkara yang disengketakan, penggugat secara Hukum telah menjual dan mengalihkan haknya kepada Tergugat II sebagaimana surat Jual beli dan kwitansi antara Penggugat dan Tergugat II tertuang harga Jual beli Sejumlah Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang kemudian di tandatangani oleh Penggugat, Tergugat II dan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Labota . Adapun jual beli Objek sengketa Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana telah di sebutkan diatas "peralihan hak atas Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli secara Hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas Harga tanah serta menguasai Objek Jual beli dan dilakukan dengan itikad baik" oleh karena Peralihan hak yang dilakukan oleh penggugat kepada Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada "asas tunai dan terang" dihadapan /diketahui oleh kepala Desa atau Lurah setempat, olehnya Jual beli /peralihan hak yang dilakukan penggugat Kepada tergugat II di hadapan/diketahui kepala Desa labota telah sah menurut Hukum, **Tunai: Tergugat Telah Menyerahkan Uang sejumlah Rp**

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan Penggugat membubuhkan tanda tangan diatas materai dalam selembur Kwitansi. **Terang** : Penggugat dan Tergugat Melakukan Jual Beli dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Turut bertandatangan dalam surat keterangan jual beli antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalihkan haknya (Objek sengketa) kepada Tergugat secara Tunai dan Terang maka kemudian Objek sengketa tidak lagi atas penguasaan dan kepemilikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sebagaimana kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan “ gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada lagi hubungan hukum”
- Yurisprudensi No. 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum : suatu gugatan harus diajukan oleh/subjek hukum yang mempunyai hubungan hokum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakanbukan orang lain. (Asaslegitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima. adapun Konsekuensi dari Gugatan Penggugat yang senyatanya tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) dapat di kualifikasikan sebagai gugatan *error in persona* dan mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Salah sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

- Bahwa bentuk lain dari gugatan *error in persona* yaitu Pihak Yang di Tarik sebagai Tergugat Telah salah dan Keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), dalam Perkara a quo penggugat menarik Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah kekeliruan yang nyata serta kesalahan dalam menentukan Subyek Hukum/ orang yang akan ditarik sebagai Tergugat

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



harus benar-benar dipastikan memiliki kedudukan dan kapasitas Terhadap Objek sengketa, akan tetapi Tergugat IV, dan Tergugat VI sama sekali tidak memiliki Kausalitas Hukum didalam Perkara *a quo*.

- Bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat adalah mengenai salah sasaran pihak yang di gugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat Keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini Tergugat IV, dan Tergugat VI Tidak memiliki kedudukan dan kapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat, adapun alasan-alasan mengapa Penggugat Keliru dan salah dalam menentukan Subyek Hukum/orang yang tidak memiliki kapasitas dan kedudukan atas Objek Sengketa akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Penggugat Telah Keliru dan Salah menarik Pihak Tergugat IV dan Tergugat VI didalam Gugatan Penggugat sebagaimana Uraian pada Poin (5) huruf b. Tergugat IV sama sekali Tidak pernah menerima pemberian atau imbalan jasa berupa sebidang tanah dalam hal ini Objek sengketa dari Tergugat III, akan tetapi Tergugat IV menerima hasil imbalan berupa uang terhitung setiap bulanya Rp.3.000.000,- yang berlaku selama 10 bulan, sejak Januari tahun 2022 Hingga Oktober 2023 , berakhirnya hal tersebut hingga sampai dengan saat ini Tergugat IV tidak lagi menerima hasil penyewaan Objek sengketa yang dimaksud penggugat , sehingga telah nyata kekeliruan Penggugat menarik Tergugat IV karena sejak bulan oktober 2023 Tergugat IV tidak lagi memiliki Hubungan Hukum diatas Objek Sengketa.

b. Penggugat Telah Keliru dan salah menarik Pihak Tergugat VI , karena Tergugat VI tidak terlibat dan tidak memiliki hubungan Hukum Terhadap Objek Sengketa, Tergugat VI tidak secara nyata menguasai diatas objek sengketa atau menyewa objek sengketa , karena diatas objek sengketa yang dimaksud penggugat, ada subjek hukum lain yang menguasai dan menyewa Objek sengketa dari Tergugat III, hal demikian akan Tergugat buktikan dalam pemeriksaan setempat.

- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI yang di tarik dalam Gugatan *a quo* secara nyata Gugatan Penggugat telah mengalami Keliruan dan kesalahan karena Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak memiliki Hubungan Hukum dalam Perkara *a quo*.

- Bahwa atas uraian eksepsi diatas Tergugat IV dan Tergugat VI secara nyata tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk di jadikan



sebagai pihak karena tidak ditemukan sebuah hubungan Hukum di dalam Perkara *a quo*, dengan demikian Untuk memperkuat argumentasi Eksepsi, Para Tergugat merujuk pada kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. ;

1) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 Tanggal 24 Agustus 1983 menyatakan "Gugatan harus di tujukan kepada siapa yang secara nyata (Feitelijk) menguasai barang-barang sengketa"

2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977 menyatakan "bila salah satu Pihak dalam perkara tidak ada Hubungan Hukumnya dengan Objek Perkara , maka Gugatan Untuk dapat tidak diterima "

Berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat terkandung sebagai gugatan cacat formil karena telah salah dan keliru menarik pihak Tergugat Tergugat IV dan Tergugat VI (*gemis aanhoeda nigheid*). Adapun Gugatan yang secara nyata mengandung cacat Formil menyebabkan Gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR - OBSCUR LIBEL

- Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j, dalam dalil gugatan penggugat terhadap objek sengketa yang dimaksud dalam poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j **tidak dijelaskan batas-batas sebagian objek sengketa** melainkan hanya menyebutkan luasan objek sengketa, dalam hal ini yang dapat menentukan luasan dan ukuran objek sengketa adalah kewenangan ATR/BPN , akan tetapi Penggugat menguraikan secara jelas terhadap ukuran-ukuran objek sengketa sebagaimana poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j tanpa didasari surat ukur dari ATR/BPN morowali, sehingga olehnya kesalahan dalam mengurai objek sengketa berpengaruh pada gugatan penggugat obscure libel dan haruslah gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

- Bahwa terdapat kesalahan kaburnya gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat XV bukan pada alamat domisili para Tergugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XV tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dari pengadilan Negeri Poso , dan mengabaikan para tergugat untuk membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan Negeri Poso.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium* pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau diterik Tergugat.
- Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* , dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. \

- Bahwa uraian pada Posita poin (1) Gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan Objek sengketa Kurang lebih 11.250 M2, namun didalam Objek sengketa yang dimaksud penggugat , ditemukan fakta bahwa Terdapat pihak yang menguasai, memiliki , dan mempunyai Hubungan Hukum diatas Objek sengketa Akan Tetapi Penggugat tidak Menarik subyek Hukum sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* yaitu :

- Atas nama Indo Aji memiliki Tanah diatas Objek sengketa berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 048/031/SKT/LBT/III/2014.\
- Lis Andi Sampo yang mendapat bagian harta dari Andi Sampo Tergugat III seluas 3.000 M2 Persegi dan mengelolah perkebunan sawit / mengambil keuntungan dari hasil perkebunan sawit diatas objek sengketa. Akan dibuktikan dalam pemeriksaan setempat.

- Bahwa atas uraian diatas dan disertai dengan akan dilaksanakannya pembuktian dari Para Tergugat maka akan ditemukan Fakta Hukum Bahwa gugatan pengugat mengalami cacat formil alias kurang pihak (*plurium Litis Consortium*) dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang menguasai, memiliki, serta mempunyai Hubungan Hukum diatas Objek sengketa Olehnya para Tergugat berpedoman Tetap pada suatu kaidah hukum yang termuat dalam *Yurisprudensi* :

- *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 Tanggal 24 Agustus 1983 menyatakan “ Gugatan harus di tujukan kepada siapa yang secara nyata (*Feitelijk*) menguasai barang-barang sengketa”
- *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 602 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 menyatakan “ dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatannya harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap “



- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189/K/sip/1983 menyatakan “ bahwa berdasarkan uraian diatas , maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi kelengkapan subyek Hukum dan sudah sepiantasnya dinyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 621 K/sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijik Verklaand) karena tergugat tidak lengkap (plurium Litis Consortium):
 - Bahwa untuk semakin mempertegas argumentasi Para Tergugat mengenai Gugatan penggugat yang mengalami cacat formil alias Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) terdapat subyek Hukum lain yang memiliki/ menguasai serta mempunyai Hubungan Hukum diatas Objek sengketa, selanjutnya Jika dilaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001, terdapat Subyek Hukum / pihak lain diatas Objek sengketa hasil dari pemeriksaan setempat sebagaimana dipertegas kembali lewat SEMA No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan B Rumusan Hukum Kamar Perdata nomor 1 huruf c “ dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak , merupakan gugatan kurang pihak.
 - Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), sehingga eksepsi Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan; maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

A. DALAM POKOK PERKARA

Jual Beli Tanah (Objek Sengketa) antara Mina (Penggugat) dengan Andi Sampo (Tergugat II) dalam Kwitansi dan Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun adalah Sah dan Mengikat.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat Menolak dengan Tegas Seluruh dalil-dalil Yang di kemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara Tegas dan Nyata diakui oleh Para Tergugat.
- Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang mutatis mutandis dengan dalil dalam Pokok Perkara *a quo*.
- Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas uraian dalil Penggugat pada Posita Poin 4 (Empat) yang pada pokoknya menyatakan “ *tanpa persetujuan dan seizin Penggugat pada Tahun 2013 ayah Tergugat I dan Tergugat II (alm.Sappe) menjual/ mengalihkan/ menyerahkan Obyek sengketa kepada Tergugat III*” adapun fakta Hukum perolehan Objek sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik, dengan Membeli Kepada Penggugat dan kemudian Penggugat membubuhi Tandatanganan diatas Materai 6000 sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani Penggugat.
- Bahwa Penggugat Telah menerima Uang dari Tergugat III Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menurut Penggugat akan digunakan Untuk menunaikan ibadah Haji , sebagaimana kwitansi dan “Surat Keterangan Jual beli Lokasi Kebun” yang ditandatangani oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Kwitansi yang di Tandatangani Penggugat, Tergugat III memohon Kepada Penggugat Untuk segera dibuatkan surat Jual beli antara Penggugat dan Tergugat III, dan kemudian Penggugat membuat Surat Tersebut “ Surat Keterangan Jual beli Lokasi Kebun” di tandatangani oleh Penggugat, Tergugat III, saksi-saksi dan Kepala Desa Labota.
- Bahwa kembali pada ruang Lingkup Jual Beli Objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat III terdapat sebuah peristiwa kesepakatan dan dituangkan dalam surat Jual beli adalah sah dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, ***kwitansi dan surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun*** terhadap Objek Sengketa berlaku sebagai undang-undang kepada Penggugat dan Tergugat III.
- ***Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III adalah sah dan Mengikat*** Sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III telah sesuai dengan: Pasal 1320 KUHPerdata bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan kesepakatan, terang dan tunai;

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 berbunyi “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/ 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat*

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat akta tanah setidak tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan”;

• Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978 berbunyi “untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas menerangkan suatu rangkaian kejadian yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya sejak terjadinya Penggugat menerima uang dari Tergugat III dan dikuatkan dalam kwitansi serta Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun, sejak dilakukan Jual beli antara Penggugat dan Tergugat III maka beralih Pula kepemilikannya menjadi hak milik Tergugat III dan diuraikan dalam surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun Jo Kwitansi Pembelian Objek sengketa dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat III.

- Bahwa jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan” bahwa setelah dilaksanakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat III , Penggugat menyerahkan Objek sengketa Kepada Tergugat III tanpa ada pihak lain yang keberatan saat itu, sehingga Tergugat III secara sah dapat memiliki Objek Sengketa.

- Bahwa tindakan Penggugat yang secara *de facto de jure* telah menjual Objek Sengketa Kepada Tergugat III, akan tetapi saat ini Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidak mempunyai dasar apapun dan merupakan bentuk itikad buruk Penggugat untuk menguasai Objek sengketa yang saat ini menjadi milik Para Tergugat dengan ***mengingat saat ini Tanah Diwilayah Desa Labota, Kabupaten Morowali Sudah Mempunyai Nilai Ekonomis yang sangat Tinggi.***

b. ANDI SOMPO (Tergugat III) merupakan Pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara Hukum

- Bahwa Tergugat III merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi undang-undang sebagaimana uraian diatas Pembelian Objek sengketa dilakukan dengan Penggugat dan Tergugat III atas kesepakatan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



dan keabsahan sebagaimana asas tunai dan Terang sehingga jual beli antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah secara Hukum. Adapun kaidah Hukum mengenai pembeli yang beritikad baik berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi MARI No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, yang kaidah hukumnya menyatakan "Pembeli yang mempunyai itikad baik harus dilindungi".
 - Yurisprudensi MARI No. 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus 1960, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Dalam suatu jual beli tanah, meskipun si penjual tidak berwenang, si pembeli dilindungi karena itikad baik".
 - Yurisprudensi MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, maka Tergugat III sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah Objek sengketa karena jual beli dilakukan dengan itikad baik;

c. Perbuatan Para Tergugat Tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa uraian Gugatan posita Poin 6 (enam) , adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak relevan , hal ini Para Tergugat telah uraikan dalam eksepsi dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban Eksepsi Salah sasaran Pihak yang Digugat (gemis aanhoeda nigheid), yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat salah atau keliru dalam menentukan Subyek Hukum yang ditarik dalam gugatan *a quo* dengan mengikutsartakan Pihak Tergugat IV dan Tergugat VI.
- Bahwa beralihnya Objek sengketa Kepada Tergugat III didasari dengan sebuah Kesepakatan yang sah dan itikad baik sebagaimana kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli Lokasi Kebun antara Penggugat dan Tergugat III serta di tandatangani oleh Penggugat, Tergugat II, Saksi-saksi, dan kapala Desa Labota olehnya setelah Jual beli dilakukan secara tunai dan terang maka Tergugat III dapat melakukan tindakan Hukum berupa Menjual, menyewakan, menggadaikan, Objek sengketa dan tindakan Hukum

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



yang dilakukan Tergugat III tidak dapat di kualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana Posita Poin 6 (Enam) Gugatan Penggugat.

- Bahwa uraian Gugatan pada posita poin 6 (Enam) adalah dalil gugatan yang tidak di dasari fakta yuridis, yang pada pokoknya menyatakan "*Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum*, adapun yang dimaknai sebagai perbuatan melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUH perdata adalah "*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*. terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya yaitu :

1) **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

2) **KESALAHAN** Menurut ahli hukum perdata Rutten **menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu (1)kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan (2) kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan.**

3) **KERUGIAN** dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari

4) **HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. **Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang**



dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas menjadi sebuah pertanyaan apakah Tergugat IV, dan Tergugat VI yang secara jelas tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 serta Para Tergugat IV dan Tergugat VI tidak memiliki hubungan Hukum terhadap Objek Sengketa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan Hukum yang berakibat menimbulkan Kerugian baik materil maupun immateril?
- Bahwa menanggapi uraian Posita Gugatan Penggugat Pada Poin 7 (Tujuh), tidak dapat dimunafikan bahwa benar Tergugat III dilaporkan pada Pemerintah Desa labota, Pemerintah Kecamatan, akan Tetapi yang datang melaporkan adalah anak dari Penggugat yang kembali pulang dari perantuan perpuluh-puluhan tahun di Negeri Malaysia, pada saat penyelsaian baik di Kantor Pemerintahan Desa Labota maupun di kantor kecamatan tidak diperoleh titik temu karena Anak Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat pada saat Pertemuan. Bahkan Kepala Desa beberapa kali Menyatakan Bahwa jika Benar Penggugat Menuntut atas Objek Sengketa maka Pemerintah Desa Labota Meminta agar Penggugat sendiri yang datang di Kantor Pemerintahan Kepala Desa, karena Pemerintah Desa mengetahui Objek sengketa Telah Penggugat jual Kepada Tergugat III dan Membenarkan Jual beli antara Penggugat dan Tergugat III tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Yang melaporkan Tergugat III bukanlah Penggugat melainkan Anak Dari penggugat atas nama Tiar, berlanjut ke Laporan Kepolisian tentang penyerobotan dan pemalsuan Surat namun Perkara Tersebut di berhentikan dalam Proses Penyelidikan karena Bukan merupakan sebuah Unsur Tindak Pidana.
- Bahwa yang melakukan keberatan di atas Obyek sengketa bukanlah Penggugat melainkan Anak Penggugat yang datang dari perantuan selama berpuluh-puluh tahun di Negeri Malaysia, karena anak dari Penggugat merasa Objek Sengketa telah memiliki nilai Ekonomis saat ini.
- Bahwa untuk membuat perkara a quo terang dan jelas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan Penggugat untuk hadir dan mengakui kebenaran bahwa Prinsipal materil Penggugatlah yang mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Poso. Karena hingga saat ini Tergugat III khawatir bahwa yang mengajukan Gugatan Di pengadilan Negeri Poso adalah anak dari Penggugat dan mengatasnamakan Penggugat materil.

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- bahwa uraian Gugatan Penggugat posita Poin 10 (Sepuluh) adalah dalil gugatan yang mengada-ada karena tidak di dasari fakta yuridis sebagaimana kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :
 - *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan "dalam surat gugatan baik posita maupun petitum menuntut agar Tergugat di hukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi kepada tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara Terperinci kerugian dan beberapa besarnya kerugian tersebut"*
 - *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117.K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan "suatu Gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan Sempurna tentang ganti kerugian yang di tuntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang di tuntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"*
 - *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan "dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakimk menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut"*
 - *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*
- Bahwa oleh karena Penggugat menarik Pihak Tergugat IV dan Tergugat VI dalam perkara a quo akan tetapi senyatanya bahwa para Tergugat tidak memiliki hubungan Hukum diatas Objek sengketa tidak dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak dapat ditarik untuk menanggung kerugian kepada Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat mengenai kerugian materil dan kerugian immaterial.
- Bahwa Tergugat III memperoleh Objek sengketa dari Penggugat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik , Olehnya Tergugat III mempunyai hak melakukan tindakan Hukum baik menyewakan, menjual, menggadaikan objek sengketa dan tidak dapat dibebankan untuk menanggung kerugian metaril dan immaterial.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- Bahwa konsekuensi logis atas Gugatan perbuatan melawan Hukum yang diajukan Penggugat bertitik tolak dengan fakta Hukum sebagaimana Penggugat Mengikutsertakan Tergugat IV dan Tergugat VI yang tidak memiliki hubungan hukum diatas Objek sengketa sehingga tidak dapat kualifikasikan melakukan Perbuatan melawan Hukum Untuk itu tidak dapat pula dibebankan mengganti secara tanggung renteng baik kerugian materil maupun Immateril.

d. Tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Memiliki Alasan Yang Cukup.

- Bahwa permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek sengketa sebagaimana Posita Gugatan poin 11 (Sebelas) adalah tidak berdasar oleh karena Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dugaan yang beralasan yang mana Para Tergugat akan menggelapkan objek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi : a. "Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekaligus jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undangundang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg);" b.sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;" Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975 "10. Pemeriksaan pendahuluan (*conservatori beslag*) menurut undangundang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan."
- Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan :
 - Sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
 - Adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan

- Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan *perkara a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*)

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka adalah hal yang patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

e. Menolak permintaan putusan serta merta yang diajukan Penggugat

- Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 13 (Tiga Belas) dalam gugatan yang pada pokoknya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);

- Bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, Hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang- Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;



- Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Untuk itu Para Tergugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso/Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara 15/Pdt.G/2022/PN Pso untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. mengabulkan eksepsi para Tergugat.
2. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. membebankan Kepada Penggugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Ini.

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penjualan/Pembelian antara Ishak dengan Lahaseng tertanggal 6 Juli 1997, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan antara Andi Sompo dengan Tiar dan Jumardin tertanggal 12 Maret 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dan Mina dengan Andi Sompo tertanggal 12 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-3;



4. Foto copy Surat Keterangan atas nama Indo Oji tertanggal 13 Mei 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 367/DP/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan atas nama Jumardin alias Juma, tertanggal 02 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama Amir alias Mami tertanggal 02 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 14 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Objek Sengketa dari google, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Kartu Tanda Penduduk NIK 7302014107570130 atas nama Mina, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Haedar Asapa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas objek sengketa tersebut ada beberapa bangunan semi permanen yang di bangun oleh Tergugat III dimana bangunan semi permanen tersebut di sewakan oleh Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik suami Penggugat bernama Lahaseng, namun saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa asal usul dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah awalnya tanah tersebut adalah milik Ishak kemudian di beli oleh Lahaseng

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



kemudian setelah Lahaseng meninggal tanah tersebut menjadi milik Penggugat sebagai istri dari Lahaseng;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Lahaseng pada tahun 1997 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Lahaseng ataupun Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah Lahaseng membeli dari ishak adalah Lahaseng sendiri dimana tanah tersebut ditanami jambu, coklat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III mendapatkan Tanah tersebut dengan cara membelinya dari Sappe;
- Bahwa bukti surat P.3. yang diperlihatkan berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, lalu Saksi menjawab bahwa pernah melihat surat tersebut pada saat Tian yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan surat, karena didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Mami dan Kisi, sedangkan Mami dan Kisi yang merupakan anak Penggugat merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat penandatanganan Surat Keterangan Jual beli tersebut, mami berada di Kalimantan, Kisi berada di Bulukumba;
- Bahwa sudara Tian melapor ke Polsek mengenai Pemalsuan surat tersebut pada tahun 2017, kemudian di panggil Tergugat III, Sappe, Mami dan Juna serta Kepala desa untuk Mediasi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan di Polsek karena di jadikan sebagai saksi;
- Bahwa hasil dari Mediasi di Kantor Polsek tersebut adalah Sappe mengakui bahwa telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal dan menetap di Desa Labota sampai dengan tahun 2000, di mana setelah suami Penggugat meninggal, penggugat dengan anak-anaknya pergi ke Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga Sappe menguasai tanah tersebut adalah Sappe datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut



Penggugat menyetujuinya, namun pada tahun 2013 Sappe menjual tanah tersebut kepada Tergugat III;

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Penjualan atau pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, dimana saat itu Saksi diperlihatkan oleh Peggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P.1. berupa Surat Penjualan/Pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, lalu saksi menjawab, ya, saya pernah melihat surat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari objek sengketa tersebut adalah \pm 1 hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah anak Peggugat bernama Tian, dimana uang untuk pembayaran pajak tersebut di kirim oleh Tian kepada Sappe;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sempat dikelola oleh Sappe, dimana tanah tersebut dibuat sawah untuk ditanami padi, dalam perjanjian antara Peggugat dengan Sappe adalah bagi hasil dimana 2 (dua) bagian untuk Peggugat dan 1 (satu) bagian untuk Sappe;
 - Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P.2. berupa Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat III dengan Tiar yang merupakan anak Peggugat dan Jumardin, lalu Saksi menjawab, Saksi belum pernah melihat surat tersebut;
 - Bahwa awalnya kondisi tanah tersebut adalah berupa rawa-rawa dan ada pohon coklat di atasnya;
 - Bahwa tanah bersertipikat yang berada di dekat objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam gugatan;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat IV;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat IV mempunyai tanah di objek sengketa tersebut dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan semi permanen yang disewakan oleh Tergugat IV;
 - Bahwa Tergugat IV memiliki tanah tersebut diberikan oleh Tergugat III sebagai imbalan Jasa Pengacara karena menangani Perkara sebelumnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut Peggugat, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Muslimin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa tersebut ada beberapa bangunan semi permanen yang di bangun oleh Tergugat III dimana bangunan semi permanen tersebut di sewakan oleh Tergugat III;
- Bahwa awalnya tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik suami Penggugat bernama Lahaseng, namun saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah awalnya Lahaseng membeli namun Saksi tidak mengetahui dari siapa lahaseeng membelinya kemudian setelah Lahaseng meninggal tanah tersebut menjadi milik Penggugat sebagai istri dari Lahaseng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh Lahaseng dari Ishak pada tahun 1997 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Lahaseng ataupun Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Lahaseng sendiri dimana tanah tersebut ditanami jambu, coklat;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III mendapatkan Tanah tersebut dengan cara membelinya dari Sappe;
- Bahwa mengenai bukti surat P.3. berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut pada saat Tian yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan surat, karena didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Mami dan Kisi, sedangkan Mami dan Kisi yang merupakan anak Penggugat merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Penandatanganan Surat Keterangan Jual beli tersebut, mami berada di Kalimantan, Kisi berada di Bulukumba;
- Bahwa Tian melapor ke Polsek mengenai Pemalsuan surat tersebut pada tahun 2017, kemudian di panggil Tergugat III, Sappe, Mami dan Juna serta Kepala desa untuk Mediasi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan di Polsek;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita penggugat hasil dari Mediasi di Kantor Polsek tersebut adalah Sappe mengakui bahwa telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal dan menetap di Desa Labota sampai dengan tahun 2000, di mana Setelah suami Penggugat meninggal, penggugat dengan anak-anaknya pergi ke Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu Saksi bagaimana hingga Sappe menguasai tanah tersebut adalah Sappe datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat menyetujuinya, namun pada tahun 2013 Sappe menjual tanah tersebut kepada Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Penjualan atau pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, dimana saat itu saya diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P.1. berupa Surat Penjualan/Pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, lalu saksi menjawab, ya, saya pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari objek sengketa tersebut adalah \pm 1 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Pengugat bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah anak Penggugat bernama Tian, dimana uang untuk pembayaran pajak tersebut di kirim oleh Tian kepada Sappe;
- Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P.2. berupa Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat III dengan Tiar yang merupakan anak Penggugat dan Jumardin, lalu saksi menjawab, Saksi belum pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa pada awalnya kondisi tanah tersebut adalah berupa rawa-rawa dan ada pohon coklat di atasnya;
- Bahwa tanah bersertipikat yang berada di dekat objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam gugatan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat IV mempunyai tanah di objek sengketa tersebut dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan semi permanen yang disewakan oleh Tergugat IV;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat IV memiliki tanah tersebut diberikan oleh Tergugat III sebagai imbalan Jasa Pengacara karena menangani Perkara sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Jumardin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari tanah tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Larusa, Kali kecil.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Poleta.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Bahwa setahu Saksi asal usul dari tanah tersebut adalah awalnya tanah tersebut milik ishak lalu di jual kepada Lahaseng kemudian setelah Lahaseng meninggal tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
- Bahwa hubungan Lahaseng dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lahaseng membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 200 (dua ratus) biji Batu bata;
- Bahwa setahu Saksi Lahaseng meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Lahaseng ataupun penggugat kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah tersebut setelah Lahaseng membeli dari ishak adalah awalnya Lahaseng sendiri kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 1997 Saksi di suruh oleh Lahaseng untuk menggarap tanahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1997 Tergugat III belum ada di Desa Labota dan kenal dengan Tergugat III setelah adanya masalah sengketa tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III mendapatkan Tanah tersebut dengan cara membelinya dari Sappe;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.2. berupa Surat Pernyataan antara Andi Sampo dengan Tiar dan Jumardin, surat tersebut dan Saksi yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.3. berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, lalu Saksi menjawab bahwa pernah melihat surat tersebut pada saat saya dan Tian yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan surat, karena didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Saksi, sedangkan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa paat surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo tersebut di buat Saksi sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Tian melapor ke Polsek mengenai Pemalsuan surat tersebut pada tahun 2017, kemudian di panggil Tergugat III, Sappe, Mami dan Juna serta Kepala desa untuk Mediasi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan di Polsek karena di jadikan sebagai Saksi;
- Bahwa hasil dari Mediasi di Kantor Polsek tersebut adalah Sappe mengakui bahwa telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal dan menetap di Desa Labota sampai dengan tahun 2000, di mana setelah suami Penggugat meninggal, penggugat dengan anak-anaknya pergi ke Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwah setahu Saksi sehingga Sappe menguasai tanah tersebut adalah Sappe datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat menyetujuinya, namun pada tahun 2013 Sappe menjual tanah tersebut kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Penjualan atau pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, dimana saat itu Saksi diperlihatkan oleh Penggugat;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- Bahwa mengenai bukti Surat P.1. berupa Surat Penjualan/Pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah anak Penggugat bernama Tian, dimana uang untuk pembayaran pajak tersebut di kirim oleh Tian kepada Sappe;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sempat dikelola oleh Sappe, dimana tanah tersebut dibuat sawah untuk ditanami padi, dalam perjanjian antara Penggugat dengan Sappe adalah bagi hasil dimana 2 (dua) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Sappe;
- Bahwa pada awalnya kondisi tanah tersebut adalah berupa tanah berawa-rawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah bersertipikat yang berada di dekat objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam gugatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV mempunyai tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini adalah terdapat banyak bangunan semi permanen yang disewakan oleh Tergugat III; Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Nyoma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa luas dari tanah tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Larusa, Kali kecil.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bakau.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi asal usul dari tanah tersebut adalah awalnya tanah tersebut milik ishak lalu di jual kepada Lahaseng kemudian setelah Lahaseng meninggal tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Lahaseng dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lahaseng membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 200 (dua ratus) biji batu bata;
- Bahwa Lahaseng meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ishak telah menjual tanahnya kepada Lahaseng karena awalnya tanah tersebut ditawarkan kepada suami Saksi namun saat itu kami tidak memiliki uang sehingga suami saya membawa ishak bertemu dengan Lahaseng, kemudian tanah tersebut di beli oleh Lahaseng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Lahaseng ataupun penggugat kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah tersebut setelah Lahaseng membeli dari ishak adalah awalnya Lahaseng sendiri kemudian setelah lahaseeng meninggal dunia, tanah tersebut di kelola oleh Sappe atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.3. berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, lalu Saksi menjawab bahwa pernah melihat surat tersebut pada saat Tian yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan surat, karena didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Mami dan Kisi, sedangkan Mami dan Kisi yang merupakan anak Penggugat merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saat Penandatanganan Surat Keterangan Jual beli tersebut, mami berada di Kalimantan, Kini berada di Bulukumba;
- Bahwa Tian melapor ke Polsek mengenai Pemalsuan surat tersebut pada tahun 2017, kemudian di panggil Tergugat III, Sappe, Mami dan Juna serta Kepala desa untuk Mediasi;
- Bahwa hasil dari Mediasi di Kantor Polsek tersebut adalah Sappe mengakui bahwa telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal dan menetap di Desa Labota sampai dengan tahun 2000, di mana Setelah suami Penggugat meninggal,

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



penggugat dengan anak-anaknya pergi ke Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Penjualan atau pembelian antara Ishak dengan Lahaseng, dimana saat itu Saksi diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P.1. berupa Surat Penjualan/Pembelian antara Ishak dengan Lahaseng;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah anak Penggugat bernama Tian, dimana uang untuk pembayaran pajak tersebut di kirim oleh Tian kepada Sappe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sempat dikelola oleh Sappe, dimana tanah tersebut dibuat sawah untuk ditanami padi, dalam perjanjian antara Penggugat dengan Sappe adalah bagi hasil dimana 2 (dua) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Sappe;
- Bahwa awal kondisi tanah tersebut adalah berupa tanah berawa-rawa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV mempunyai tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini adalah terdapat banyak bangunan semi permanen yang disewakan oleh Tergugat III; Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Awal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari tanah tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa atas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Larusa, Kali kecil.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Poleta.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah tersebut adalah awalnya tanah tersebut milik ishak lalu di jual kepada Lahaseng kemudian setelah Lahaseng meninggal tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Lahaseng dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lahaseng membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 200 (dua ratus) biji Batu bata;
- Bahwa setahu Saksi Lahaseng meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Lahaseng ataupun penggugat kepada orang lain;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah Lahaseng membeli dari ishak adalah awalnya Lahaseng sendiri kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 1997 Saksi di suruh oleh Lahaseng untuk menggarap tanahnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1997 Tergugat III belum ada di Desa Labota dan kenal dengan Tergugat III setelah adanya masalah sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan Tanah tersebut dengan cara membelinya dari Sappe;
- Bahwa mengenai bukti surat P.2. berupa Surat Pernyataan antara Andi Sampo dengan Tiar dan Jumardin, Saksi pernah melihat surat tersebut dan Saksi yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.3. berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, pada saat Saksi dan Tiar yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi-saksi dalam Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun saat penanda tangan Surat tersebut tidak berada di Desa Labota akan tetapi Juma berada di Malaysia, Kisi dan Mami berada di Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya kondisi tanah tersebut adalah berupa tanah berawarawa;
- Bahwa setahu Saksi tanah bersertipikat yang berada di dekat objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam gugatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat IV;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV mempunyai tanah di objek sengketa tersebut;
 - Bawah keadaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini adalah terdapat banyak bangunan semi permanen yang disewakan oleh Tergugat III;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun atas antara Sappe, Mina dengan Andi Sampo, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Lokasi Kebun tanggal 12 Februari 2013 antara Andi Sampo dengan Mina, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama Andi Sampo tertanggal 01 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, atas nama Andi Sampo tertanggal 01 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, atas nama Andi Sampo tertanggal 01 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, atas nama Andi Sampo tertanggal 02 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. **Abdul Rahman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari tanah tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Larusa, Kali kecil.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Mangrove.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Labota sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah tersebut adalah awalnya tanah tersebut milik Mina, Kemudian melalui Sappe tanah tersebut di jual kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Sappe menjual tanah tersebut kepada Tergugat III pada tahun 2013;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah antara Sappe dengan Tergugat III Saksi tidak melihat Penggugat hadir saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi jual beli tersebut dilakukan di rumah Sappe;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi jual beli atas tanah tersebut karena Saksi mengantar Tergugat untuk kerumah Sappe untuk melakukan pembayaran atas tanah tersebut, namun saat pembayaran Saksi hanya menunggu di luar rumah saja;
- Bahwa setelah tanah tersebut di beli oleh Tergugat III, Saksi sempat bekerja dengan Tergugat III dimana Saksi membantu Tergugat III mengolah tanah tersebut dan sempat di tanami Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar PBB dari tanah tersebut adalah Tergugat III;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi apa yang di sampaikan oleh Sappe bahwa yang menyuruh Sappe menjual tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1. berupa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe, Mina dengan Andi Sampo tanggal 12 Februari 2013 tersebut saat setelah penandatanganan surat tersebut dan Saksi diperlihatkan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.2. berupa Kwitansi pembayaran Lokasi Kebun tanggal 12 Februari 2013 antara Andi Sampo dengan Mina;
- Bahwa yang memperlihatkan Kwitansi pembayaran Lokasi Kebun tanggal 12 Februari 2013 antara Andi Sampo dengan Mina tersebut adalah Tergugat III saat berada di rumahnya dan saat itu proses jual beli tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sappe saat di rumah Tergugat III dan saat itu Sappe dan Tergugat III membicarakan masalah jual beli tanah milik Penggugat, dimana Sappe mengaku kepada Tergugat III bahwa diberikan amanat oleh Penggugat untuk menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat saat penandatanganan Surat Jual beli atas tanah tersebut dan kwitansi pembayaran Lokasi Kebun tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat berapa nominal yang tercantum dalam kwitansi pembayaran Lokasi kebun tersebut namun saat ini saya tidak ingat lagi berapa nominal yang tercantum dalam Kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat orang yang bernama Tiar;
- Bahwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat orang yang bernama Mami;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat orang yang bernama Juma;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Jumadi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi luas dari tanah tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Basri, Kali kecil.S
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Mangrove.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sappe menjual tanah tersebut kepada Tergugat III pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat saat transaksi jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi kondisi dari tanah tersebut saat ini adalah terdapat beberapa bangunan semi permanen, dan masih terdapat rawa-rawa serta pohon kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat III dari cerita Sappe yang menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat III;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun bangunan-bangunan semi permanen tersebut adalah pengontrak, karena sepengetahuan Saksi, Tergugat III hanya mengontrakkan tanah kemudian para pegontrak yang membangun bangunan semi permanen tersebut untuk dijadikan Kios-kios;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dari tanah tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat telah selesai maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut dengan barang tidak bergerak (tetap) berupa tanah, maka sangat penting mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa, karena sangat menentukan sekali dalam hubungannya dengan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan eksekusi riil nantinya. Hal ini sesuai dengan asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas lokasi sengketa pada hari Jumat tanggal tanggal 28 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini dan pada akhirnya Penggugat, Tergugat tidak mengajukan sesuatunya lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Alm. Lahaseng; adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang Tanah berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :

- Utara : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.
- Barat : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya.
- Selatan : Basri/Larusa & kali Poleta.
- Timur : Hutan Bakau.

Untuk selanjutnya di sebut Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah. Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah ± 70 tanaman kakao dan ± 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak. Setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



tanaman padi. Pada tahun 2000, Setelah suami Penggugat meninggal dan Penggugat beserta dengan anak-anak Berencana Pergi ke Selatan [Provinsi Sulawesi Selatan] maka Alm Sappe [ayah Tergugat I dan Tergugat II] datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa, maka atas hal tersebut Penggugat menyetujuinya, selanjutnya setelah Obyek Sengketa diolah oleh alm. Sappe, selanjutnya, pada Tahun 2013 tanpa sepersetujuan, seizin dan alasan yang sah Alm. Sappe menjual/mengalihkan/menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat, XIX dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa surat kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan pihak tergugat, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok gugatan dan letak objek sengketa yang diperkarakan, hal demikian mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. Tahun 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994 digariskan syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu :

- i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- ii. Menyebut kompetensi relative
- iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan;
- iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan kedudukan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat diatas maka mengakibatkan:

- Surat kuasa khusus cacat formil,
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah sehingga gugatan yang di tandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. *(M.yahya harahap gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan Hal: 15)*

Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak menyebutkan identitas subjek dan letak objek sengketa.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



- surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan dan atau tidak mencantumkan identitas pihak atau subjek yang berperkara sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat, mengakibatkan surat kuasa khusus itu tidak sah, karena surat kuasa khusus Penggugat haruslah dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana penegasan yang tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi *Mahkamah Agung* :

Bahwa surat kuasa dianggap sah apabila Penggugat (principal) hadir didampingi Kuasa.

Meskipun ternyata suatu surat kuasa tidak bersifat Khusus, karena tidak memenuhi Persyaratan yang ditentukan undang-undang, tetapi dalam pemeriksaan persidangan Penggugat (principal) sendiri hadir didampingi kuasanya tersebut, peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat (principal) benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud, olehnya untuk menentukan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut sah, maka Penggugat mohon agar kiranya Penggugat menghadiri Prinsipalnya didalam perkara *a quo* untuk membenarkan surat kuasa tersebut.

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (*exceptio in persona*)

Diskualifikasi in Person;

- Kekeliruan Pihak Menimbulkan Gugatan *Error In Persona* dalam gugatan perdata yang berbentuk *contetiosa*, terlibat dua pihak atau lebih pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang di tarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, di kualifikasikan sebagai mengandung *error in persona*.

C. Salah sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

- Bahwa bentuk lain dari gugatan *error in persona* yaitu Pihak Yang di Tarik sebagai Tergugat Telah salah dan Keliru (*gemis aanhoeda*

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



nigheid), dalam Perkara *a quo* penggugat menarik Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah kekeliruan yang nyata serta kesalahan dalam menentukan *Subyek Hukum*/ orang yang akan ditarik sebagai Tergugat harus benar-benar dipastikan memiliki kedudukan dan kapasitas Terhadap Objek sengketa, akan tetapi Tergugat IV, dan Tergugat VI sama sekali tidak memiliki Kausalitas Hukum didalam Perkara *a quo*.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR - *OBSCUR LIBEL*

- Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j, dalam dalil gugatan penggugat terhadap objek sengketa yang dimaksud dalam poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j **tidak dijelaskan batas-batas sebagian objek sengketa** melainkan hanya menyebutkan luasan objek sengketa, dalam hal ini yang dapat menentukan luasan dan ukuran objek sengketa adalah kewenangan ATR/BPN, akan tetapi Penggugat menguraikan secara jelas terhadap ukuran-ukuran objek sengketa sebagaimana poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j tanpa didasari surat ukur dari ATR/BPN morowali, sehingga olehnya kesalahan dalam mengurai objek sengketa berpengaruh pada gugatan penggugat obscure libel dan haruslah gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
- Bahwa terdapat kesalahan kaburnya gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XV bukan pada alamat domisili para Tergugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XV tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dari pengadilan Negeri Poso, dan mengabaikan para tergugat untuk membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan Negeri Poso.

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan error in persona yang lain disebut *Plurium Litis Consortium* pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau diterik Tergugat.
 - Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga eksepsi Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan; maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil yang pada pokoknya dimana berdasarkan pengertian Kuasa Khusus yaitu kuasa yang hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan Advokat untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa bertindak sebagai prinsipal. Sedangkan pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Menimbang, bahwa sedangkan pemberian Kuasa Khusus untuk Beracara di Pengadilan dalam perkara perdata luar daerah Jawa dan Madura diatur secara khusus dalam Pasal 147 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* ("RBg") yang berbunyi sebagai berikut:

"Para pihak boleh Dibantu atau Diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri...."

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yang digunakan dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut mengenai dapat Didampingi oleh kuasanya dan terminologi mengenai boleh Dibantu oleh orang yang secara khusus diberi kuasa, *in casu* didampingi atau dibantu oleh Advokat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak (prinsipal) dapat maju bersama dengan kuasanya/advokat untuk bersama-sama mengikuti proses persidangan, dimana para pihak (prinsipal) berkedudukan sebagai pihak materil atau pihak utama,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penerima kuasa/Advokat berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut sifat dari pemberian kuasa. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 2) menjelaskan bahwa penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, atau dengan kata lain hubungan hukum langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) dari pemberi kuasa, yaitu:

- Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
- Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian, apabila seorang prinsipal telah memberikan kuasa kepada advokat, maka advokat tersebutlah yang akan bertindak sebagai wakil penuh dari si pemberi kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi si pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan beracara dalam acara perdata. Sedangkan para pihak (prinsipal) sebagai pihak materil dapat ikut hadir ke dalam persidangan untuk mengikuti jalannya proses persidangan. Dimana maksud dalam pengertian dapat yaitu bisa hadir dalam persidangan atau tidak karena hak-hak dari principal sudah terwakili penuh (*full power*) oleh advokat yang telah ditunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona (*exceptio in persona*), Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya mengenai Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang di tarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, di kualifikasikan sebagai mengandung error in persona.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan terhadap Tergugat adalah tidak tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*) yang pada pokoknya



sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah masuk dalam materi pokok yang mana harus dibuktikan lebih lanjut berdasarkan alat bukti apakah benar Tergugat VI adalah orang yang tidak tepat untuk diajukan dalam persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, maka atas eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas kedua dalil eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan tersebut haruslah dibuktikan bersamaan dengan alat bukti lainnya atau sudah masuk dalam rana pokok perkara sebagaimana juga tersebut dalam yurisprudensi MARI No. 305K/Sip/1971 "..... karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", maka berdasarkan hal tersebut maka eksepsi perkara *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi tersebut sudah masuk pada rana pembuktian dimana harus dibuktikan lebih lanjut baik dengan surat atau dengan saksi dimana apakah benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat benar adanya sehingga atas dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dalil tersebut pihak Para Tergugat tidak menjelaskan dengan cermat siapa-siapa saja yang harus ikut masuk dalam pihak dalam perkara *a quo* dan sebagaimana yurisprudensi MARI No. 305K/Sip/1971 "..... karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", maka berdasarkan hal tersebut maka eksepsi perkara *a quo* haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Alm. Lahaseng; adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang Tanah berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :

- Utara : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya.
- Selatan : Basri/Larusa & kali Poleta.
- Timur : Hutan Bakau.

Menimbang, bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah. Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah \pm 70 tanaman kakao dan \pm 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak. Setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami tanaman padi. Pada tahun 2000, Setelah suami Penggugat meninggal dan Penggugat beserta dengan anak-anak Berencana Pergi ke Selatan [Provinsi Sulawesi Selatan] maka Alm Sappe [ayah Tergugat I dan Tergugat II] datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa, maka atas hal tersebut Penggugat menyetujuinya, selanjutnya setelah Obyek Sengketa diolah oleh alm. Sappe, selanjutnya, pada Tahun 2013 tanpa sepersetujuan, seizin dan alasan yang sah Alm. Sappe menjual/mengalihkan/menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat III.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1865 KUHPerdta :

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". (KUHPerd. 166, 250, 1439; Rv. 50, 78, 172, 193, 230 dst.; IR. 163; RBg. 283.);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang disepakati atau tidak dibantah atau telah diakui oleh Para Pihak yaitu sebidang Tanah berukuran \pm 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa T-1 sampai dengan T-6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan memiliki Penggugat dan Alm. Lahaseng; adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang Tanah berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :

- Utara : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.
- Barat : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya.
- Selatan : Basri/Larusa & kali Poleta.
- Timur : Hutan Bakau.

Menimbang, bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah (vide bukti P.1). Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah ± 70 tanaman kakao dan ± 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak. Setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami tanaman padi. Pada tahun 2000, Setelah suami Penggugat meninggal dan Penggugat beserta dengan anak-anak Berencana Pergi ke Selatan [Provinsi Sulawesi Selatan] maka Alm. Sappe [ayah Tergugat I dan Tergugat II] datang menemui Penggugat menawarkan diri untuk menjaga dan mengolah Obyek Sengketa, maka atas hal tersebut Penggugat menyetujuinya, selanjutnya setelah Obyek Sengketa diolah oleh alm. Sappe, selanjutnya, pada Tahun 2013 tanpa sepersetujuan, seizin dan alasan yang sah Alm. Sappe menjual/ mengalihkan/menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada point 4 dan point 5, objek telah dikuasi oleh Tergugat III dengan cara pembangunan rumah semi permanen di atasnya

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengalihkan kepada orang lain, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata Andi Sampo membuat surat pernyataan (vide bukti P.2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa akan dikembalikan kepada kepemilikan yaitu Lahaseng;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 yang diajukan dipersidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi Muslimin, Saksi Haedar Asapa, Saksi Nyoma dan Awal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun antara Sappe dengan Andi Sampo, lalu Saksi menjawab bahwa pernah melihat surat tersebut pada saat Tian yang merupakan Anak dari Penggugat melaporkan Ke Polsek mengenai Pemalsuan surat, karena didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Mami dan Kisi, sedangkan Mami dan Kisi yang merupakan anak Penggugat merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut, dimana pada saat penandatanganan surat tersebut, mami berada di Kalimantan, Kisi berada di Bulukumba. Dan masalah tersebut oleh saudara Tiar (vide bukti P.5) sudah melaporkannya ke Polsek pada tahun 2017, kemudian di panggil Tergugat III, Sappe, Mami dan Juna serta Kepala desa untuk Mediasi dan Para Saksi hadir pada saat pemeriksaan di Polsek karena di jadikan sebagai saksi dan hasil dari Mediasi di Kantor Polsek tersebut adalah Sappe mengakui bahwa telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas bahwa bukti P.3 tersebut yang telah ditanda tangani oleh Mami dan Kisi adalah tanda tangan mereka yang dipalsu sebagaimana bukti surat tersebut, dan sebagaimana bukti P.6 dan P.7 yang menguatkan bukti P.3 tersebut dimana dalam Surat Keterangan tersebut pada pokoknya merangkan bahwa saudara Amir alias Mami dan saudara Jumardin alias Juma secara tegas menolak bahwa tidak pernah bertanda tangan diatas Surat Keterangan Jual Beli Lokasi Kebun tertanggal 12 Februari 2023 dst.....;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Indo Oji (vide bukti P.4) yang menerangkan pada pokoknya mengakui tanah yang dimilikinya tersebut adalah milik dari Ibu Mina dan bukan milik Andi Sampo (Tergugat III) dan dalam surat tersebut akan melakukan kesepakatan Kembali atas lahan tersebut dengan cara baik-baik;

Menimbang, bahwa sedangkan keabsahan mengenai ahli waris dari almarhum Lahaseng dari pihak pemerintah Desa Padang telah mengeluarkan



surat keterangan ahli waris (vide bukti P.5) yang menyatakan bahwa almarhum meninggalkan seorang istri (vide bukti P.10) dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti putusan (vide bukti P-8) dimana tanah objek sengketa pernah digugat sebelumnya yang dibuktikan dengan bukti P.9 mengenai objek sengketa yang difoto melalui aplikasi gogole;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah (vide bukti T-1) yang mana bukti surat tersebut sama dengan bukti P.3 dan sebagaimana yang dipertimbangan tersebut diatas maka atas bukti surat T.1 tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena hal tersebut sudah dibantah baik berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga atas bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti kwitansi jual beli atas tanah objek sengketa (vide bukti T-2) menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah pembelian yang tidak sah atau tidak atau pembeli yang tidak mempunyai itikad tidak baik dikarenakan atas bukti P.2 yang pada pokoknya pihak pertama bersedia mengembalikan Lokasi Perkebunan yang berada di Desa Lambota Kec. Morowali kepada pihak kedua tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Dst.... Dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang menyatkan pihak Mina (Penggugat) tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun, begitu juga dengan saksi-saksi yang bertanda tangan didalam surat keterangan jual beli Lokasi kebun (vide bukti T.1) telah dibantah oleh para Saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut (vide bukti P.3) yaitu Saksi Jumardin alias Juma (vide bukti P.6) dan Amir alias Mami (vide bukti P.7), sedangkan menurut keterangan Saksi Abdul Rahman yang pada pokoknya dimana Kwitansi pembayaran Lokasi Kebun tanggal 12 Februari 2013 antara Andi Sampo dengan Mina tersebut adalah Tergugat III saat berada di rumahnya dan saat itu proses jual beli tersebut sudah selesai dan Saksi pernah bertemu dengan Sappe saat di rumah Tergugat III dan saat itu Sappe dan Tergugat III membicarakan masalah jual beli tanah milik Penggugat, dimana Sappe mengaku kepada Tergugat III bahwa dia diberikan amanat oleh Penggugat untuk menjual tanahnya tersebut. Atas keterangan Saksi jika dihubungkan dengan bukti P.2 sangat bertolak belakang, begitu juga dengan telah diajukan gugatan dalam perkara a quo jika tidak tanah tersebut diamatkan oleh Penggugat untuk dijual kenapa Penggugat mempermasalahkan tanah objek sengketa sehingga menggugat Para Tergugat dalam perkara a quo, begitu juga

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



dengan Saksi Jumadi yang pada pokoknya mengetahui tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat III dari cerita Sappe yang menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat III, namun tidak pernah melihat surat jual beli atau surat-surat lainnya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat kwitansi (vide bukti T.2), harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (vide bukti T.3 sampai dengan T.6) hanya sebagai bukti bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB bukan bukti kepemilikan tanah secara hukum. SPPT PBB merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan. Sedangkan bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat tanah, sehingga atas bukti surat tersebut hanya menandakan bahwa yang bersangkutan adalah orang atau masyarakat yang taat membayar pajak atas penguasaan suatu lahan atau bangunan;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti suratnya dari P-1 sampai dengan P-10 yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik suami Penggugat bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah. Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah \pm 70 tanaman kakao dan \pm 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak. Setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami tanaman padi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat dan Alm. Lahaseng yang adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang Tanah berukuran \pm 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas :

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.
- Barat : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya.
- Selatan : Basri/Larusa & kali Poleta.
- Timur : Hutan Bakau.

bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Lahaseng memperoleh Obyek sengketa dengan cara jual - beli dengan Tn. Ishak pada Tahun 1997 dengan harga Rp. 400.000 [Empat Ratus Ribu Rupiah] ditambah 200 biji bata merah. Termasuk dalam pembelian didalam obyek sengketa adalah \pm 70 tanaman kakao dan \pm 50 tanaman kopi, yang di tanam oleh Tn. Ishak. Setelah beralihnya hak milik Obyek Sengketa, maka suami beserta dengan anak-anak Penggugat menguasainya dengan cara membangun rumah dan mengolah sebagian lahan yang masih kosong untuk di tanami tanaman padi. Yang mana tanah tersebut oleh pihak Para Tergugat belum mengembalikan atau mengganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang telah didirikan bangunan berupa rumah tinggal, oleh karena itu gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana seperti terurai diatas, maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan jual beli/ peralihan hak/ penyerahan/ sewa menyewa atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pokok dikabulkan maka untuk petitum angka 5 patut juga dikabulkan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dimana dalam petitum sebelumnya telah kabulkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka untuk petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 tentang pembayaran kerugian Materil Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut wajar untuk mendapatkan ganti rugi dikarena tanah objek sengketa yang dikuasi oleh pihak Tergugat sudah begitu lama sebagaimana bukti penguasaan dari pihak Tergugat dan tanah objek sengketa tidak pernah dinikmati oleh Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga atas pertimbangan tersebut kerugian Materil sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus ribu rupiah) dapatlah dikabulkan. Dengan pertimbangan dalam proses ganti kerugian tersebut alangkah baiknya dengan perhitungan atas dasar penaskiran dari petugas penaksir/ tenanga Appraisal yang akurat, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidaklah terperinci atas jumlah kerugian tersebut;

Menimbang bahwa untuk kerugian Immateriel Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti atau terperinci kerugian immateriel serta dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat mengalami tekanan mental namun hal tersebut juga tidak bisa dibuktikan baik berupa keterangan dari dokter atau ahli kejiwaan, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang dwangsom, oleh karena tuntutan Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dan hal tersebut telah dikabulkan, maka tidak diperkenankan adanya uang dwangsom. Sehingga oleh karenanya petitum pada angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 10 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang mendesak atau yang sangat penting tersebut maka terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebahagian, maka terhadap petitum ke- 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Jo

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek sengketa yang berukuran ± 11.250 M2 yang Terletak di desa Labota, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas :
 - **Utara** : dahulu Tanah Rasid, sekarang Aksa dan Tanah Penggugat.
 - **Barat** : Jalan Raya, -- SHM No 01494 An. Indo Oji, -- SHM No. 01495 An. Andi Sapada, – Jalan Raya
 - **Selatan** : Basri/Larusa dan kali Poleta.
 - **Timur** : Hutan Bakau.Adalah **Milik Penggugat.**
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual-beli/peralihan hak/penyerahan/sewa - menyewa atas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas terhadap obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat, tanpa sepersetujuan dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan segala surat/dokumen yang dibuat dan diterbitkan diatas Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.
6. Memenghukum Para Tergugat secara tanggung Renteng membayar kerugian Materil Rp. 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.18.247.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Raquel Siriaswati Delvita, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Panggilan : Rp. 2.155.000,-
2.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3.	Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 80.000,-
4.	PNBP : Rp. 30.000,-
5.	Redaksi putusan : Rp. 10.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat : Rp. 17.732.000,-
7.	Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 18.247.000,-

Terbilang : Delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Pso